



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DIRI BU'OLOLO BIN DARMAN BU'ULOLO;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Singkuang I Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 1 Diri Bu'ololo Bin Darman Bu'ulolo ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa 1 Diri Bu'ololo Bin Darman Bu'ulolo ditahan oleh:

1. Penyidik dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Dialihkan penahanannya oleh Penuntut Umum menjadi tahanan Rumah pada tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 11 November 2023,
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SOKHIZATULO TELAUMBANUA ALIAS AMA WINA BIN AMA TASIMULO;**
2. Tempat lahir : Mahaga;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sikara-kara III Kec. Natal Kab. Madina;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2 Sokhizatulo Telaumbanua Alias Ama Wina Bin Ama Tasimulo ditangkao pada tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa 2 Sokhizatulo Telaumbanua Alias Ama Wina Bin Ama Tasimulo ditahan oleh:

1. Penyidik dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Dialihkan penahanannya oleh Penuntut Umum menjadi tahanan Rumah pada tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 11 November 2023,
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Terdakwa;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Diri Bu'ulolo Bin Darman Bu'ulolo dan Terdakwa II Sokhizatulo Telaumbanua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Diri Bu'ulolo Bin Darman Bu'ulolo dan Terdakwa II Sokhizatulo Telaumbanua dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti
 - 1 (satu) potong jaket/hoodie warna biru tua milik Jasa Kurniaman Lase Bin Sony Tehe Lase. (dipergunakan pada berkas lain)Dipergunakan dalam berkas Perkara Darman Buulolo.
4. Menetapkan agar Mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I DIRI BU'ULOLO BIN DARMAN BUULOLO dan Terdakwa II SOKHIZATULO TELAUMBANUA Alias AMA WINA Bin AMA TASIMULO bersama DARMAN BU'ULOLO Alias AMA ANI Bin SEKI FAO BU'ULOLO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan Rumah Saksi Sony Tehe Lase di Jalan Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Jasa Kurniawan Lase Bin Sony Tehe Lase, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I DIRI BU'ULOLO mendatangi rumah saksi Sony Tehe lase dan mengatakan "Bujanginam Ama Dewi, Anakmu Yang Gatal Anakmu Lonte" dan Terdakwa I DIRI BU'ULOLO mencoba untuk masuk kedalam rumah saksi Sony Tehe Lase, kemudian saksi Jasa Kurniawan Lase keluar rumah untuk menghalangi Terdakwa I. DIRI BU'ULOLO masuk kedalam rumah, kemudian tidak berapa lama datang saksi Darman Buulolo, saksi Yunus, terdakwa II. Sokhizotulo dan Ama Ferna Nduru lalu saksi Darman Buulolo mengatakan kepada saksi Sony Tehe Lase "Anakmu Nya Lonte Bujanginam" lalu dijawab oleh saksi Sony Tehe Lase "Kaulah Bujanginam, Taunya Aku Kalau Hebat Kau" kemudian saksi Jasa Kurniawan Lase menghalangi terdakwa I Diri Buulolo, terdakwa II. Sukhizotulo dan saksi Darman untuk masuk kedalam rumah sambil merekam dengan menggunakan Hanphone milik saksi Jasa Kurniawan Lase, lalu saksi Darman Buulolo mencekik leher saksi Jasa Kurniawan dengan menggunakan tangan kananya sambil mendorong saksi Jasa Kurniawan Lase, kemudian saksi Yarni Fatema Luo yang merupakan ibu Jasa Kurniawan Lase hendak menolong saksi Jasa Kurniawan Lase namun saksi Darman Buulolo juga mendorong saksi Yarni Fatema Luo dan setelah itu terdakwa I. Diri Buulolo memukul tangan kanan saksi Jasa Kurniawan dengan menggunakan tangan kananya dengan keras sehingga Hanphone milik saksi Jasa Kurniawan Lase yang sedang merekam kejadian tersebut terjatuh, lalu saksi Darman Buulolo langsung mengambil Hanphone milik saksi Jasa Kurniawan Lase yang terjatuh dan memasukkannya kedalam kantong celananya.

Bahwa setelah Hanphone milik saksi Jasa Kurniawan Lase diambil oleh saksi Darman Buulolo lalu saksi Jasa Kurniawan Lase meminta Kembali hanphone miliknya dari saksi Darman Buulolo namun saksi Darman Buulolo tidak memberikannya dan kemudian saksi Darman Buulolo mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan disaat itu juga terdakwa I. Diri Buulolo menyerang saksi Jasa Kurniawan Lase dengan cara memukul belakang kepala saksi Jasa Kurniawan Lase sehingga saksi Jasa Kurniawan Lase terjatuh ketanah dan Ketika saksi Jasa Kurniawan Lase terjatuh ketanah saksi Darman Buulolo, Yunus Buulolo dan terdakwa II. Sukhizotulo ikut menyerang saksi Jasa Kurniawan Lase dengan cara menendang dada saksi Jasa Kurniawan Lase dan memukuli badan saksi Jasa Kurniawan Lase dan Ketika saksi Jasa Kurniawan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lase hendak berdiri saksi Darman Buulolo dan terdakwa I. Diri Buulolo mencoba menyeret saksi Jasa Kurniawan Lase dengan menarik paksa Jaket/Hoodie milik saksi Jasa Kurniawan Lase hingga jaket tersebut robek

Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa maupun saksi dalam melakukan penganiyaan terhadap Jasa Kurniawan Lase yaitu :

- a. Terdakwa I. Diri Buulolo perannya memukul tangan kanan saksi Jasa Kurniawan Lase sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, memukul punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan menendang lutut sebelah kanan setelah saksi Jasa Kurniawan Lase jatuh menyamping sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya.
- b. Terdakwa II. Sukhizotulo perannya memukul (meninju) dada saksi Jasa Kurniawan Lase sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul (meninju) bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya
- c. Saksi Darman Buulolo perannya mencekik leher saksi Jasa dengan menggunakan tangan kanannya sambil tangan kirinya mendorong saksi Jasa Kurniawan Lase, memukul (meninju) leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, menendang dada sebelah kiri setelah saksi Jasa Kurniawan Lase jatuh menyamping yang dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan kakinya dan menyeret ke arah jalan Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.
- d. saksi Yunus perannya memukul (meninju) leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan menendang siku kedua tangan sewaktu melindungi muka Ketika saksi Jasa Kurniawan Lase terjatuh menyamping dengan menggunakan kakinya

Bahwa alasan terjadinya tindak dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan tersebut yaitu lebih kurang 2 (dua) minggu sebelum saksi Darman dan saksi Yunus kerumah saksi Sony Tehe Lase malam hari sekitar jam 20.00 wib untuk meminta berdamai atas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ARIANUS NDURU ALIAS AMA FESI terhadap INTAN PUTRI LASE dengan menawarkan uang perdamaian sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dikarenakan saksi Sony Tehe Lase tidak terima berdamai secara kekeluargaan kasus pemerkosaan yang dialami oleh anaknya sehingga saksi Darman Buulolo dan Yunus Buulolo melakukan pengancaman dengan mengatakan "Sempat kamu keluar ku bunuh kau".

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga besoknya saksi Darman Buulolo mengancam dan mendatangi rumah saksi Sony Tehe Lase dan terjadi keributan.

Bahwa saksi Darman Buulolo dan saksi Yunus Buulolo merupakan tetangga dan sekaligus mengontrak rumah milik ARIANUS NDURU ALIAS AMA FESI

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I. DIRI BU'ULOLO BIN DARMAN BUULOLO, Terdakwa II SOKHIZATULO TELAUMBANUA Alias AMA WINA Bin AMA TASIMULO bersama DARMAN BU'ULOLO Alias AMA ANI Bin SEKI FAO BU'ULOLO (berkas terpisah) berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 06/167/PUSK-SKG/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Dr. Mahyuni selaku Dokter Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Dinas Kesehatan UPTD. PUSKESMAS SINGKUANG Kecamatan Muara Batang Gadis yang memeriksa saksi Jasa Kurniawan Lase Bin Sony Tehe Lase dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Tubuh

- Ditemukan Lebam di daerah Dada Sebelah Kira atas lebih kurang 6 Cm.
- Lebam di Punggung Kiri atas lebih kurang 4 Cm.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama Jasa Kurniawan Lase Bin Sony Tehe Lase, Umur 22 Tahun, dalam keadaan sadar dan terdapat Lebam di daerah Dada dan Punggung.

TD : 90/80 mmhg

Pernafasan : 22

x/menit

Nadi : 88 x/menit

Suhu Tubuh : 36.2

Celcius

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I. DIRI BU'ULOLO BIN DARMAN BUULOLO berdasarkan Visum et Revertum Nomor 06/166/PUSK-SKG/2023 tanggal 08 April 2023 yang dibuat oleh Dr. Mahyuni selaku Dokter Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Dinas Kesehatan UPTD. PUSKESMAS SINGKUANG Kecamatan Muara Batang Gadis yang memeriksa saksi Sony Tehe Lase alias Ama Dewi Bin Ediardo Lase dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Tubuh

- Ditemukan Lebam di daerah Tangan Kiri kurang lebih 3 Cm.
- Dada kanan bagian atas lebih kurang 5 Cm.

Kesimpulan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama Sony Tehe Lase alias Ama Dewi Bin Ediarido Lase, Umur 43 Tahun, dalam keadaan sadar dan terdapat Lebam di daerah Tangan dan Dada Kanan.

TD : 122/80 mmhg

Pernafasan : 24

x/menit

Nadi : 83 x/menit

Suhu Tubuh : 36.2

Celcius

PERBUATAN MEREKA TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 170 AYAT (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DIRI BU'ULOLO BIN DARMAN BUULOLO dan Terdakwa II SOKHIZATULO TELAUMBANUA Alias AMA WINA Bin AMA TASIMULO bersama DARMAN BU'ULOLO Alias AMA ANI Bin SEKI FAO BU'ULOLO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Tempat Tinggal Saksi Jasa Kurniawan Lase Bin Sony Tehe Lase di Jalan Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I DIRI BU'ULOLO mendatangi rumah saksi Sony Tehe lase dan mengatakan "Bujanginam Ama Dewi, Anakmu Yang Gatal Anakmu Lonte" dan Terdakwa I DIRI BU'ULOLO mencoba untuk masuk kedalam rumah saksi Sony Tehe Lase, kemudian saksi Jasa Kurniawan Lase keluar rumah untuk menghalangi Terdakwa I. DIRI BU'ULOLO masuk kedalam rumah, kemudian tidak berapa lama datang saksi Darman Buulolo, saksi Yunus, terdakwa II. Sokhizotulo dan Ama Ferna Nduru lalu saksi Darman Buulolo mengatakan kepada saksi Sony Tehe Lase "Anakmu Nya Lonte Bujanginam" lalu dijawab oleh saksi Sony Tehe Lase "Kaulah Bujanginam, Taunya Aku Kalau Hebat Kau" kemudian saksi Jasa Kurniawan Lase menghalangi terdakwa I Diri Buulolo, terdakwa II. Sukhizotulo dan saksi Darman untuk masuk kedalam rumah sambil merekam dengan menggunakan Hanphone milik saksi Jasa Kurniawan Lase,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Darman Buulolo mencekik leher saksi Jasa Kurniawan dengan menggunakan tangan kananya sambil mendorong saksi Jasa Kurniawan Lase, kemudian saksi Yarni Fatema Luo yang merupakan ibu Jasa Kurniawan Lase hendak menolong saksi Jasa Kurniawan Lase namun saksi Darman Buulolo juga mendorong saksi Yarni Fatema Luo dan setelah itu terdakwa I. Diri Buulolo memukul tangan kanan saksi Jasa Kurniawan dengan menggunakan tangan kananya dengan keras sehingga Hanphone milik saksi Jasa Kurniawan Lase yang sedang merekam kejadian tersebut terjatuh, lalu saksi Darman Buulolo langsung mengambil Hanphone milik saksi Jasa Kurniawan Lase yang terjatuh dan memasukkannya kedalam kantong celananya.

Bahwa setelah Hanphone milik saksi Jasa Kurniawan Lase diambil oleh saksi Darman Buulolo lalu saksi Jasa Kurniawan Lase meminta Kembali hanphone miliknya dari saksi Darman Buulolo namun saksi Darman Buulolo tidak memberikannya dan kemudian saksi Darman Buulolo mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan disaat itu juga terdakwa I. Diri Buulolo menyerang saksi Jasa Kurniawan Lase dengan cara memukul belakang kepala saksi Jasa Kurniawan Lase sehingga saksi Jasa Kurniawan Lase terjatuh ketanah dan Ketika saksi Jasa Kurniawan Lase terjatuh ketanah saksi Darman Buulolo, Yunus Buulolo dan terdakwa II. Sukhizotulo ikut menyerang saksi Jasa Kurniawan Lase dengan cara menendang dada saksi Jasa Kurniawan Lase dan memukuli badan saksi Jasa Kurniawan Lase dan Ketika saksi Jasa Kurniawan Lase hendak berdiri saksi Darman Buulolo dan terdakwa I. Diri Buulolo mencoba menyeret saksi Jasa Kurniawan Lase dengan menarik paksa Jaket/Hoodie milik saksi Jasa Kurniawan Lase hingga jaket tersebut robek

Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa maupun saksi dalam melakukan penganiyaan terhadap Jasa Kurniawan Lase yaitu :

- a. Terdakwa I. Diri Buulolo perannya memukul tangan kanan saksi Jasa Kurniawan Lase sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, memukul punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan menendang lutut sebelah kanan setelah saksi Jasa Kurniawan Lase jatuh menyamping sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya.
- b. Terdakwa II. Sukhizotulo perannya memukul (meninju) dada saksi Jasa Kurniawan Lase sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan memukul (meninju) bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi Darman Buulolo perannya mencekik leher saksi Jasa dengan menggunakan tangan kanannya sambil tangan kirinya mendorong saksi Jasa Kurniawan Lase, memukul (meninju) leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, menendang dada sebelah kiri setelah saksi Jasa Kurniawan Lase jatuh menyamping yang dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan kakinya dan menyeret ke arah jalan Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.
- d. saksi Yunus perannya memukul (meninju) leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan menendang siku kedua tangan sewaktu melindungi muka Ketika saksi Jasa Kurniawan Lase terjatuh menyamping dengan menggunakan kakinya

Bahwa alasan terjadinya tindak dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan tersebut yaitu lebih kurang 2 (dua) minggu sebelum saksi Darman dan saksi Yunus kerumah saksi Sony Tehe Lase malam hari sekitar jam 20.00 wib untuk meminta berdamai atas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ARIANUS NDURU ALIAS AMA FESI terhadap INTAN PUTRI LASE dengan menawarkan uang perdamaian sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dikarenakan saksi Sony Tehe Lase tidak terima berdamai secara kekeluargaan kasus pemerkosaan yang dialami oleh anaknya sehingga saksi Darman Buulolo dan Yunus Buulolo melakukan pengancaman dengan mengatakan "Sempat kamu keluar ku bunuh kau". Sehingga besoknya saksi Darman Buulolo mengancam dan mendatangi rumah saksi Sony Tehe Lase dan terjadi keributan.

Bahwa saksi Darman Buulolo dan saksi Yunus Buulolo merupakan tetangga dan sekaligus mengontrak rumah milik ARIANUS NDURU ALIAS AMA FESI

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I. DIRI BU'ULOLO BIN DARMAN BUULOLO, Terdakwa II SOKHIZATULO TELAUMBANUA Alias AMA WINA Bin AMA TASIMULO bersama DARMAN BU'ULOLO Alias AMA ANI Bin SEKI FAO BU'ULOLO (berkas terpisah) berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 06/167/PUSK-SKG/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Dr. Mahyuni selaku Dokter Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Dinas Kesehatan UPTD. PUSKESMAS SINGKUANG Kecamatan Muara Batang Gadis yang memeriksa saksi Jasa Kurniawan Lase Bin Sony Tehe Lase dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Tubuh

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan Lebam di daerah Dada Sebelah Kira atas lebih kurang 6 Cm.
- Lebam di Punggung Kiri atas lebih kurang 4 Cm.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama Jasa Kurniaman Lase Bin Sony Tehe Lase, Umur 22 Tahun, dalam keadaan sadar dan terdapat Lebam di daerah Dada dan Punggung.

TD : 90/80 mmhg

Pernafasan : 22

x/menit

Nadi : 88 x/menit

Suhu Tubuh : 36.2

Celcius

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I. DIRI BU'ULOLO BIN DARMAN BUULOLO berdasarkan Visum et Revertum Nomor 06/166/PUSK-SKG/2023 tanggal 08 April 2023 yang dibuat oleh Dr. Mahyuni selaku Dokter Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Dinas Kesehatan UPTD. PUSKESMAS SINGKUANG Kecamatan Muara Batang Gadis yang memeriksa saksi Sony Tehe Lase alias Ama Dewi Bin Ediardo Lase dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Tubuh

- Ditemukan Lebam di daerah Tangan Kiri kurang lebih 3 Cm.
- Dada kanan bagian atas lebih kurang 5 Cm.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki yang mengaku bernama Sony Tehe Lase alias Ama Dewi Bin Ediardo Lase, Umur 43 Tahun, dalam keadaan sadar dan terdapat Lebam di daerah Tangan dan Dada Kanan.

TD : 122/80 mmhg

Pernafasan : 24

x/menit

Nadi : 83 x/menit

Suhu Tubuh : 36.2

Celcius

PERBUATAN MEREKA TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 351 AYAT (1) JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sony Tehe Lase Alias Ama Dewi Bin Ediardo Lase(Saksi Sony)

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di atau rumah tempat tinggal Jasa Kurniawan Lase Bin Sony Tehe Lase(Saksi Jasa) di Jalan Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Saksi Darman Bu'ololo(Saksi Darman) dan Saksi Yunus H Bin Taufik Bu'ololo(Saksi Yunus) mendatangi Jasa lalu saksi Darman langsung memegang leher Saksi Jasa kemudian Yunus hendak memukul Jasa namun dihalangi oleh Ama Perna lalu datang untuk membantu Saksi Jasa tapi Ama Perna datang dan mendorong Saksi Sony kedalam kedai;
 - Bahwa benar saksi Sony melihat Terdakwa 1 menampar tangan Saksi Jasa dengan tangan kanan Terdakwa 1 hingga Handphone Saksi Jasa jatuh kelantai, kemudian Saksi Darman mengambil *handphone*(HP) Saksi Jasa yang jatuh ditanah dan mengantonginya lalu Saksi Jasa berkata "*pulangkan HP ku, mana HP ku, kenapa kau kantong di celanamu HP ku*" melihat hal itu Saksi Sony menghampiri Saksi Darman dengan berkata "*pulangkan HP anakku itu*";
 - Bahwa benar lalu Saksi Darman mengeluarkan pisau dari kantong celana dengan berkata "*ini, ini, ininya HP, inilah ininya HP ambil*", lalu Terdakwa 1 datang dan memukul tangan kiri Saksi Sony sebanyak 1(satu) kali dan setelah itu Terdakwa 1 mengeluarkan pisau dari kantong celana belakang dan mengatakan kepada Saksi Sony "*mau mati kau, mau mati kau*" sambil mengejar Saksi Sony, sehingga Saksi Sony lari dari halaman depan rumah Saksi Sony ke arah jalan;
 - Bahwa benar Ama Perna Nduru datang dan meleraikan Saksi Sony. Saksi Sony berkata "*pura-pura baik kau sama kami, masa kami pula kau tahan, udah orang itu yang bawa alat pisau, kalau memang betul adil kau sama aku, ambilah HP anakku itu sama dia, biar selesai masalah*" dimana saat itu Ama Perna Nduru diam dan kemudian Saksi Sony kembali kerumah;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Jasa mengalami lebam tangan kiri dan dada kanan bagian atas. Saksi Sony merasakan sakit setelah dipukul Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Darman;
 - Bahwa Saksi Sony dan Saksi Jasa telah mencapai perdamaian dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Darman;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Yunus. H Bin Taufik Bu'ololo(Saksi Yunus)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di atau rumah Tempat Tinggal Saksi Jasa Kurniaman Lase Bin Sony Tehe Lase(Saksi Jasa) di Jalan Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Saksi Darman Bu'ololo(Saksi Darman) dan Saksi Yunus H Bin Taufik Bu'ololo(Saksi Yunus) mendatangi Saksi Jasa lalu saksi Darman langsung memegang leher Saksi Jasa kemudian Yunus hendak memukul Saksi Jasa namun dihalangi oleh Ama Perna lalu datang untuk membantu Saksi Jasa tapi Ama Perna datang dan mendorong Saksi Sony kedalam kedai;
- Bahwa benar Terdakwa 1 menampar tangan Saksi Jasa sehingga handphone(HP) milik Saksi Jasa terjatuh;
- Bahwa benar HP tersebut diambil oleh Saksi Darman lalu di masukkan ke kantong celana milik Saksi Darman.
- Bahwa benar Saksi Jasa memukul mata kanan Saksi Darman menggunakan tangan kanannya sehingga mereka terjatuh di tanah, ketika Saksi Darman hendak berdiri Saksi Jasa mengepit leher Saksi Darman dengan tangan kirinya. Kemudian Saksi Sony datang dan langsung memukul rusuk kanan Saksi Darman dengan menggunakan kayu yang di pegangnya setelah itu Saksi Sony berlari.
- Bahwa benar Saksi Darman pulang setelah lepas dari kepit tangan Saksi Jasa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

3. **Saksi Jasa Kurniaman Lase Bin Sony Tehe Lase(Saksi Jasa)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 Sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Rumah Tempat Tinggal Saksi Jasa Kurniaman Lase Bin Sony Tehe Lase(Saksi Jasa) di Jalan Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa 1 mendatangi tempat tinggal Saksi Sony sambil berkata "*bujanginam ama dewi, anakmu yang gatal anakmu lonte*" sambil mencoba masuk namun dihalangi oleh Saksi Jasa.
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa 2, Saksi Yunus dan Saksi Darman. Saksi Darman berkata kepada Saksi Sony

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



"anakmu nya lonte bujangan" lalu dijawab oleh Saksi Sony "kaulah bujangan, taunya aku kalau hebat kau" melihat kejadian tersebut Saksi Jasa berinisiatif merekam dengan handphone milik Saksi Jasa;

- Bahwa benar setelah itu Saksi Darman mencekik leher Saksi Jasa dengan menggunakan tangan kanannya sambil mendorong Saksi Jasa lalu datang Yarni untuk meleraikan namun juga didorong oleh Saksi Darman. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa 1 memukul tangan kanan Saksi Jasa dengan menggunakan tangan kanannya dengan keras sehingga handphone milik Saksi Jasa terjatuh dan melihat Saksi Darman mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana miliknya. Saksi Jasa meminta handphone tersebut namun Saksi Darman tidak mau memberikannya dan Saksi Darman Buulolo mengeluarkan pisau dari pinggangnya;
- Bahwa benar sesaat kemudian Terdakwa 1 menyerang Saksi Jasa dengan cara memukul belakang kepala Saksi Jasa sehingga Saksi Jasa terjatuh ke tanah lalu Saksi Darman, Terdakwa 2 dan Saksi Yunus ikut menyerang Saksi Jasa dengan cara menendang dada dan memukuli badan Saksi Jasa. Saat Saksi Jasa hendak berdiri kemudian Saksi Darman bersama Terdakwa 1 mencoba menyeret Saksi Jasa dengan menarik paksa jaket/hoodie Saksi Jasa hingga jaket/hoodie milik Saksi Jasa robek.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Jasa mengalami lebam di daerah dada sebelah kiri dan di punggung kiri. Saksi Jasa merasakan sakit setelah dipukul Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Darman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

4. Saksi Darman Bu'ulolo Alias Ama Ani Bin Seki Fao Bu'ulolo(Saksi Darman) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di atau rumah tempat tinggal Saksi Jasa Kurniawan Lase Bin Sony Tehe Lase(Saksi Jasa) di Jalan Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Saksi Darman Bu'ulolo(Saksi Darman) dan Saksi Yunus H Bin Taufik Bu'ulolo(Saksi Yunus) mendatangi Saksi Jasa lalu saksi Darman langsung memegang leher Saksi Jasa kemudian Yunus hendak memukul Saksi Jasa namun dihalangi oleh Ama Perna lalu datang untuk membantu Saksi Jasa tapi Ama Perna datang dan mendorong Saksi Sony kedalam kedai;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Sony melihat Terdakwa 1 menampar tangan Saksi Jasa dengan tangan kanan Terdakwa 1 hingga Handphone Jasa jatuh kelantai, kemudian Saksi Darman mengambil *handphone*(HP) Saksi Jasa yang jatuh ditanah dan mengantonginya lalu Jasa berkata "*pulangkan HP ku, mana HP ku, kenapa kau kantong di celanamu HP ku*" melihat hal itu Saksi Sony menghampiri Saksi Darman dengan berkata "*pulangkan HP anakku itu*";
- Bahwa benar lalu Saksi Darman mengeluarkan pisau dari kantong celana dengan berkata "*ini, ini, ininya HP, sinilah ininya HP ambil*", lalu Terdakwa 1 datang dan memukul tangan kiri Saksi Sony sebanyak 1(satu) kali dan setelah itu Terdakwa 1 mengeluarkan pisau dari kantong celana belakang dan mengatakan kepada Saksi Sony "*mau mati kau, mau mati kau*" sambil mengejar Saksi Sony, sehingga Saksi Sony lari dari halaman depan rumah Saksi Sony ke arah jalan;
- Bahwa benar Ama Perna Nduru datang dan meleraikan Saksi Sony. Saksi Sony berkata "*pura-pura baik kau sama kami, masa kami pula kau tahan, udah orang itu yang bawa alat pisau, kalau memang betul adil kau sama aku, ambilah HP anakku itu sama dia, biar selesai masalah*" dimana saat itu Ama Perna Nduru diam dan kemudian Saksi Sony kembali kerumah;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Jasa mengalami lebam di tangan kiri dan dada kanan bagian atas. Saksi Sony merasakan sakit setelah dipukul Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Darman;
- Bahwa Saksi Sony dan Saksi Jasa telah mencapai perdamaian dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Darman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun membacakan Surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 06/166/PUSK SKG/2023, tanggal 08 April 2023 dan Visum Et Revertum Nomor : 06/167/PUSK-SKG/2023, tanggal 12 April 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mahyuni selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Singkuang dengan kesimpulan Jasa Kurniawan Lase Bin Sony Tehe Lase(Saksi Jasa) terdapat lebam di daerah dada dan punggung sedangkan Sony Tehe Lase Alias Ama Dewi Bin Ediardo Lase(Saksi Sony) terdapat lebam di daerah tangan dan dada kanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Diri Bu'ololo Bin Darman Bu'ulolo(Terdakwa 1)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di atau rumah tempat tinggal Saksi Jasa Kurniaman Lase Bin Sony Tehe Lase(Saksi Jasa) di Jalan Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Saksi Darman Bu'ololo(Saksi Darman) dan Saksi Yunus H Bin Taufik Bu'ololo(Saksi Yunus) mendatangi Saksi Jasa lalu saksi Darman langsung memegang leher Saksi Jasa kemudian Yunus hendak memukul Saksi Jasa namun dihalangi oleh Ama Perna lalu datang untuk membantu Saksi Jasa tapi Ama Perna datang dan mendorong Saksi Sony kedalam kedai;
- Bahwa Saksi Sony melihat Terdakwa 1 menampar tangan Saksi Jasa dengan tangan kanan Terdakwa 1 hingga Handphone Jasa jatuh kelantai, kemudian Saksi Darman mengambil *handphone*(HP) Saksi Jasa yang jatuh ditanah dan mengantonginya lalu Jasa berkata "*pulangkan HP ku, mana HP ku, kenapa kau kantongi dicelamu HP ku*" melihat hal itu Saksi Sony menghampiri Saksi Darman dengan berkata "*pulangkan HP anakku itu*";
- Bahwa lalu Saksi Darman mengeluarkan pisau dari kantong celana dengan berkata "*ini, ini, ininya HP, sinilah ininya HP ambil*", lalu Terdakwa 1 datang dan memukul tangan kiri Saksi Sony sebanyak 1(satu) kali dan setelah itu Terdakwa 1 mengeluarkan pisau dari kantong celana belakang dan mengatakan kepada Saksi Sony "*mau mati kau, mau mati kau*" sambil mengejar Saksi Sony, sehingga Saksi Sony lari dari halaman depan rumah Saksi Sony ke arah jalan;
- Bahwa Ama Perna Nduru datang dan meleraikan Saksi Sony. Saksi Sony berkata "*pura-pura baik kau sama kami, masa kami pula kau tahan, udah orang itu yang bawa alat pisau, kalau memang betul adil kau sama aku, ambilah HP anakku itu sama dia, biar selesai masalah*" dimana saat itu Ama Perna Nduru diam dan kemudian Saksi Sony kembali kerumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Jasa mengalami lebam di tangan kiri dan dada kanan bagian atas. Saksi Sony merasakan sakit setelah dipukul Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Darman;
- Bahwa Saksi Sony dan Saksi Jasa telah mencapai perdamaian dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Darman;

Terdakwa 2 Sokhizatulo Telaumbanua Alias Ama Wina Bin Ama Tasimulo(Terdakwa 2)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di atau rumah tempat tinggal Saksi Jasa Kurniaman Lase Bin Sony Tehe Lase(Saksi Jasa) di Jalan Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Saksi Darman Bu'ololo(Saksi Darman) dan Saksi Yunus H Bin Taufik Bu'ololo(Saksi Yunus) mendatangi Saksi Jasa lalu saksi Darman langsung memegang leher Saksi Jasa kemudian Yunus hendak memukul Saksi Jasa namun dihalangi oleh Ama Perna lalu datang untuk membantu Saksi Jasa tapi Ama Perna datang dan mendorong Saksi Sony kedalam kedai;

- Bahwa Saksi Sony melihat Terdakwa 1 menampar tangan Saksi Jasa dengan tangan kanan Terdakwa 1 hingga Handphone Jasa jatuh kelantai, kemudian Saksi Darman mengambil *handphone*(HP) Saksi Jasa yang jatuh ditanah dan mengantonginya lalu Jasa berkata "*pulangkan HP ku, mana HP ku, kenapa kau kantongi dicelamu HP ku*" melihat hal itu Saksi Sony menghampiri Saksi Darman dengan berkata "*pulangkan HP anakku itu*";
- Bahwa lalu Saksi Darman mengeluarkan pisau dari kantong celana dengan berkata "*ini, ini, ininya HP, sinilah ininya HP ambil*", lalu Terdakwa 1 datang dan memukul tangan kiri Saksi Sony sebanyak 1(satu) kali dan setelah itu Terdakwa 1 mengeluarkan pisau dari kantong celana belakang dan mengatakan kepada Saksi Sony "*mau mati kau, mau mati kau*" sambil mengejar Saksi Sony, sehingga Saksi Sony lari dari halaman depan rumah Saksi Sony ke arah jalan;
- Bahwa Ama Perna Nduru datang dan melerai Saksi Sony. Saksi Sony berkata "*pura-pura baik kau sama kami, masa kami pula kau tahan, udah orang itu yang bawa alat pisau, kalau memang betul adil kau sama aku, ambilah HP anakku itu sama dia, biar selesai masalah*" dimana saat itu Ama Perna Nduru diam dan kemudian Saksi Sony kembali kerumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Jasa mengalami lebam di tangan kiri dan dada kanan bagian atas. Saksi Sony merasakan sakit setelah dipukul Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Darman;
- Bahwa Saksi Sony dan Saksi Jasa telah mencapai perdamaian dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Darman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) potong jaket/hoodie warna biru tua milik Jasa Kurniaman Lase bin Sony Tehe Lase;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di atau rumah tempat tinggal Saksi Jasa Kurniaman Lase Bin Sony Tehe Lase(Saksi Jasa) di Jalan Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Saksi Darman Bu'ololo(Saksi Darman) dan Saksi Yunus H Bin Taufik Bu'ololo(Saksi Yunus) mendatangi Saksi Jasa lalu saksi Darman langsung memegang leher Saksi Jasa kemudian Yunus hendak memukul Saksi Jasa namun dihalangi oleh Ama Perna lalu datang untuk membantu Saksi Jasa tapi Ama Perna datang dan mendorong Saksi Sony kedalam kedai;
- Bahwa Saksi Sony melihat Terdakwa 1 menampar tangan Saksi Jasa dengan tangan kanan Terdakwa 1 hingga Handphone Jasa jatuh kelantai, kemudian Saksi Darman mengambil *handphone*(HP) Saksi Jasa yang jatuh ditanah dan mengantonginya lalu Jasa berkata "*pulangkan HP ku, mana HP ku, kenapa kau kantongi dicelamu HP ku*" melihat hal itu Saksi Sony menghampiri Saksi Darman dengan berkata "*pulangkan HP anakku itu*";
- Bahwa lalu Saksi Darman mengeluarkan pisau dari kantong celana dengan berkata "*ini, ini, ininya HP, sinilah ininya HP ambil*", lalu Terdakwa 1 datang dan memukul tangan kiri Saksi Sony sebanyak 1(satu) kali dan setelah itu Terdakwa 1 mengeluarkan pisau dari kantong celana belakang dan mengatakan kepada Saksi Sony "*mau mati kau, mau mati kau*" sambil mengejar Saksi Sony, sehingga Saksi Sony lari dari halaman depan rumah Saksi Sony ke arah jalan;
- Bahwa Ama Perna Nduru datang dan meleraikan Saksi Sony. Saksi Sony berkata "*pura-pura baik kau sama kami, masa kami pula kau tahan, udah orang itu yang bawa alat pisau, kalau memang betul adil kau sama aku, ambilah HP anakku itu sama dia, biar selesai masalah*" dimana saat itu Ama Perna Nduru diam dan kemudian Saksi Sony kembali kerumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Jasa mengalami lebam di tangan kiri dan dada kanan bagian atas. Saksi Sony merasakan sakit setelah dipukul Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Darman;
- Bahwa Saksi Sony dan Saksi Jasa telah mencapai perdamaian dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Darman;
- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 06/166/PUSK SKG/2023, tanggal 08 April 2023 dan Visum Et Revertum Nomor : 06/167/PUSK-SKG/2023, tanggal 12 April 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mahyuni selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Singkuang dengan kesimpulan Jasa Kurniaman Lase Bin Sony Tehe Lase(Saksi Jasa) terdapat lebam di daerah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada dan punggung sedangkan Sony Tehe Lase Alias Ama Dewi Bin Ediardo Lase(Saksi Sony) terdapat lebam di daerah tangan dan dada kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, petunjuk, surat serta keterangan Para Terdakwa, maka diyakini bahwa **Terdakwa 1 Diri Bu'ololo Bin Darman Bu'ulolo(Terdakwa 1) dan Terdakwa 2 Sokhizatulo Telaumbanua Alias Ama Wina Bin Ama Tasimulo(Terdakwa 2)** adalah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



sebagai pelaku tindak pidana, dimana Terdakwa juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur "*barangsiapa*" terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat terbuka dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama secara sadar dan diantara mereka atau pelaku mengetahui bahwa orang lain turut melakukan perbuatan itu bersamaan atau secara bersatu dan dalam hal ini tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelum tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerja sama secara sadar;

Menimbang bahwa makna kekerasan yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan obyektif / lahir yang menyertai perbuatannya;

Menimbang bahwa selain itu harus pula dipertimbangkan bahwa dengan tenaga bersama juga dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau luka yang berlebih kepada korban jika dibandingkan bahwa luka yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh seorang saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menerangkan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di atau rumah tempat tinggal Saksi Jasa Kurniawan Lase Bin Sony Tehe Lase(Saksi Jasa) di Jalan Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Saksi Darman Bu'ololo(Saksi Darman) dan Saksi Yunus H Bin Taufik Bu'ololo(Saksi Yunus) mendatangi Saksi Jasa lalu saksi Darman langsung memegang leher Saksi Jasa kemudian Yunus hendak memukul Saksi Jasa namun dihalangi oleh Ama Perna lalu datang untuk membantu Saksi Jasa tapi Ama Perna datang dan



mendorong Saksi Sony kedalam kedai;

Menimbang, bahwa Saksi Sony melihat Terdakwa 1 menampar tangan Saksi Jasa dengan tangan kanan Terdakwa 1 hingga Handphone Jasa jatuh kelantai, kemudian Saksi Darman mengambil *handphone*(HP) Saksi Jasa yang jatuh ditanah dan mengantonginya lalu Jasa berkata "*pulangkan HP ku, mana HP ku, kenapa kau kantongi dicelnamu HP ku*" melihat hal itu Saksi Sony menghampiri Saksi Darman dengan berkata "*pulangkan HP anakku itu*";

Menimbang, bahwa lalu Saksi Darman mengeluarkan pisau dari kantong celana dengan berkata "*ini, ini, ininya HP, sinilah ininya HP ambil*", lalu Terdakwa 1 datang dan memukul tangan kiri Saksi Sony sebanyak 1(satu) kali dan setelah itu Terdakwa 1 mengeluarkan pisau dari kantong celana belakang dan mengatakan kepada Saksi Sony "*mau mati kau, mau mati kau*" sambil mengejar Saksi Sony, sehingga Saksi Sony lari dari halaman depan rumah Saksi Sony ke arah jalan;

Menimbang, bahwa Ama Perna Nduru datang dan meleraikan Saksi Sony. Saksi Sony berkata "*pura-pura baik kau sama kami, masa kami pula kau tahan, udah orang itu yang bawa alat pisau, kalau memang betul adil kau sama aku, ambilah HP anakku itu sama dia, biar selesai masalah*" dimana saat itu Ama Perna Nduru diam dan kemudian Saksi Sony kembali kerumah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Jasa mengalami lebam di tangan kiri dan dada kanan bagian atas. Saksi Sony merasakan sakit setelah dipukul Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Darman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 06/166/PUSK SKG/2023, tanggal 08 April 2023 dan Visum Et Revertum Nomor : 06/167/PUSK-SKG/2023, tanggal 12 April 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mahyuni selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Singkuang dengan kesimpulan Jasa Kurniawan Lase Bin Sony Tehe Lase(Saksi Jasa) terdapat lebam di daerah dada dan punggung sedangkan Sony Tehe Lase Alias Ama Dewi Bin Ediardo Lase(Saksi Sony) terdapat lebam di daerah tangan dan dada kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pemukulan secara sengaja dan bersama-sama kepada Saksi Sony dan Saksi Jasa di di Jalan Lintas Pantai Barat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa jika uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan teori dalam unsur ini perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 atau

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama disebut Para Terdakwa termasuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "*Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia*", maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) potong jaket/hoodie warna biru tua milik Jasa Kurniaman Lase bin Sony Tehe Lase yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Darman Bu'ulolo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Darman Bu'ulolo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan lebam pada Saksi Sony dan Saksi Jasa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mencapai perdamaian dengan para saksi korban yaitu Saksi Sony dan Saksi Jasa;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Diri Bu'ololo Bin Darman Bu'ulolo** dan **Terdakwa 2 Sokhizatulo Telaumbanua Alias Ama Wina Bin Ama Tasimulo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Diri Bu'ololo Bin Darman Bu'ulolo dan Terdakwa 2 Sokhizatulo Telaumbanua Alias Ama Wina Bin Ama Tasimulo tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 14(empat belas) hari.
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) potong jaket/hoodie warna biru tua milik Jasa Kurniaman Lase bin Sony Tehe Lase;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Darman Bu'ulolo.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mdl